

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah unsur yang sangat penting bagi manusia karena segala aspek kehidupan ini tidak lepas dari tanah terlebih lagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dimana sebagian besar masyarakat hidup dari mengolah tanah, guna untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi tanah merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan Ali Sofwan Husein mengungkapkan mengenai arti penting tanah itu sendiri sebagai berikut “ karena begitu pentingnya, maka tanah pertanian oleh kebanyakan petani sangat diharapkan mampu dijadikan sandaran hidupnya seandainya ia sanggup menguasainya cukup luas”<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya lahan pertanian yang tersedia mulai berkurang karena banyak tanah yang diubah jenisnya dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian padahal jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan atau kesenjangan kepemilikan tanah, maksudnya bahwa adanya tanah sebagai satu-satunya sumber penghidupan masyarakat khususnya petani semakin sempit dan adanya penguasaan penuh dan terpusat pada masyarakat tertentu atau petani kaya.

---

<sup>1</sup> Ali Sofwan Husein, *Ekonomi Penguasaan Tanah*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1995, hal 55,56

Dapat disimpulkan bahwa petani banyak yang tidak mempunyai tanah pertanian sendiri sehingga karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan lain diluar sektor pertanian maka mereka biasanya mengerjakan tanah pertanian milik orang dan itu dilakukan dengan cara sewa atau bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian timbul karena adanya pemilik tanah pertanian yang tidak mau mengerjakan atau menggarap sendiri tanah pertanian yang tidak mau mengerjakan atau menggarap sendiri tanah pertaniannya berbagai faktor. Menurut A.P. Parlindungan bagi hasil pasti dan tidak mungkin tidak terjadi, baik kaena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasilkan dengan orang lain sebagai suatu sumber kehidupan bagi peilik tanahnya, atau pada suatu waktu orang itu tidak mau mengerjakan sendiri karena sedang bepergian, seperti sedang naik haji, ataupun dalam keadaan uzur sedangkan tanah harus tetap produktif, ataupun karena sebab-sebab lain.<sup>2</sup>

Menurut Schiltema beberapa sebab lain tersebut adalah, diantaranya terlalu luas untuk digarap sendiri karena tidak tersedia tenaga pembantu dalam jumlah cukup mencukupi dan kemalasan, kekurangan akan uang, tanaga kerja dan hewan pembajak dapat menjadi sebab untuk membagi hasilkan tanah. Selain itu ada juga yang disebut tani tanggung yaitu mereka yang tidak biasa atau tidak mampu menggarap tanahnnya sendiri, seperti para haji, bakas petinggi, atau

---

<sup>2</sup> A.P Parlindungan, *Undang Undang Bagi Hasil di Indonesia Suatu Studi Komparatif*, Mandar Maju, Cet II, Bandung, 1991, hal 3

anggota pamong desa, pedagang dan sejenisnya, wanita pemilik tanah dan pemilik tanah yang letaknya berjauhan. Alasan lain yaitu bahwa tanah tersebut digarap untuk menolong sahabat atau kerabat yang tidak mempunyai tanah sendiri atau tanah milik anak-anak yang masih dibawah umur atau warisan yang tidak dapat dibagi-bagi.<sup>3</sup>

Pada mulannya, terjadinya perjanjian bagi hasil tanah perjanjian lebih didasarkan atas tolong-menolong antara keluarga dan gotong royong diantara tetangga dalam hal ini pihak pemilik tanah pertanian memberikan pertolongan kepada petani yang tidak memiliki tanah pertanian untuk mengerjakan atau menggarap tanah miliknya dengan memberikan sebagian hasilnya sebagai imbalan.

Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil tersebut dirasakan semakin kabur nilai kekeluargaan dan kegotong-royongannya. Keadaan tersebut merupakan akibat dari semakin banyaknya petani penggarap sehingga pihak pemilik tanah akan cenderung menentukan penggarap yang dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi dirinya dan pihak penggarap sendiri terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh pemilik tanah. Walaupun hasil yang diterima tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

Adanya kenyataan tersebut pemerintah perlu segera memmberikan upaya perlindungan hukum terhadap pihak petani penggarap dari praktek-praktek yang

---

<sup>3</sup> AMPA Sheitema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, terjemahan Marwan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal 130

merugikannya didalam perjanjian bagi hasil. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar tercapai adanya keseimbangan kedudukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Untuk itulah dikeluarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Adapun maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian adalah:

1. Untuk mengatur hubungan antara pemilik tanah dan penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangian pembagian hasil yang adil.
2. Untuk melindungi pihak yang ekonomi lemah dari praktek-praktek pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang ekonomi lemah.
3. Untuk memberikan kepastian hukum baik kepada pemilik maupun kepada penggarap tanah.<sup>4</sup>

Keberadaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diharapkan Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian sesuai dengan peraturan terebut namun pada kenyataannya perjanjian bagi hasil tetap dilakukan menurut adat istiadat atau kebiasaan setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian, walaupun sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian namun disini penulis berusaha untuk menganalisa dan menggali lagi

---

<sup>4</sup> Cristina Sri Koestiati, *Land Reform di Indonesi*, Akademi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 1989, hal 63

tentang perjanjian bagi hasil dengan daerah yang berbeda yaitu di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bener
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bener.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis yaitu manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori pada umumnya.

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah informasi, referensi dan pengetahuan bagi para petani khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya

2. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian hendaknya berguna bagi responden dan pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian. Dalam kenyataannya tidak semua petani memiliki tanah pertanian sendiri sebagai sumber penghasilan kehidupannya. Oleh karena itu banyak petani yang mengerjakan tanah milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Schltema mengutip pendapat Jenni

Bagi Hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat 2 unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.

Dari uraian tersebut Schltema menyatakan bahwa intinya banyak sekali variasi dan bentuk-bentuk bagi hasil diseluruh Indonesia. Namun demikian pada umumnya materi yang diatur didalamnya hampir sama walaupun istilahnya berbeda yaitu ada tuan tanah dan ada yang menggarap tanah dengan suatu perjanjian bahwa bagian tertentu untuk yang mempunyai tanah dan bagian sisanya untuk penggarap.

Menurut Hilman Hadikusumo latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi pemilik tanah

- a. Mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak sempat mengerjakan sendiri.
- b. Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

2. Bagi Penggarap

- a. Tidak atau belum memiliki tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap
- b. Kelebihan waktu kerja karena tanah miliknya terbatas luasnya, tanah sendiri tidak mencukupi.
- c. Keinginan menambah tambahan garapan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1979, hal 154

Hakekat Bagi Hasil dapat diselami melalui 3 faktor utama :

1. Dasarnya : Pada saya ada tanah ; tetapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil ; namun saya ingin memungut hasilnya ; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
2. Fungsinya : Memproduksi milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah sendiri.
3. Obyeknya : Tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).<sup>6</sup>

Perjanjian bagi hasil diatur menurut hukum adat, yang imbangan hasilnya ditetapkan menurut persetujuan kedua belah pihak. pemerintah mengeluarkan UU No 2 Tahun 1960 tentang perjujian bagi hasil tanah pertanian yang bertujuan agar pembagian hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarapnya itu dilakukan dengan adil serta adanya kepastian hukum bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajibannya baik bagi penggarap maupun pemilik tanah.

Tata cara penyelenggaraan bagi hasil yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita pada umumnya dibuat secara lisan yang didasarkan atas kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak, jadi jarang ada perjanjian bagi hasil tanah pertanian itu yang dibuat secara tertulis dihadapan

---

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, S.H, *Relevansi Hak Hak Adat Atas Tanah di Dalam Pelaksanaan Landreform*, Departemen Dalam Negri Direktorat Jendral Agraria, 1982, hal 89

kepala desa ataupun Camat setempat. Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yang umumnya dijumpai dalam masyarakat adalah tidak ditentukan jangka waktunya dan terkadang jangka waktu perjanjian bagi hasil ini tergantung kepada pemilik tanah atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga hal ini tentunya akan merugikan penggarap yang kedudukannya pihak lemah dan mengenai imbalan hasil dan pembebanan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil yang berlaku di tiap daerah berbeda-beda atau tergantung dengan kebiasaan masing-masing daerah.

Disamping itu tidak adanya keseragaman tentang pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Indonesia, maka pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

#### **F. Metode Penelitian**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi 2 bagian yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian
  - a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu Kecamatan di Kabupaten Purworejo yaitu di Kecamatan Bener. Disini peneliti menggunakan cara

purposive sampling yaitu lokasi dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan peneliti dengan mempertimbangkan segala factor yang mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di kecamatan bener, karena dikecamatan ini masih banyak tanah pertanian yang biasa ditanami padi atau tanaman lainnya dan dari hasil pra riset yang dilakukan peneliti dikecamatan bener masih banyak pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang menggunakan adat setempat.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik tanah dimana masing-masing desa diambil 12 petani penggarap dan 12 pemilik tanah namun tidak berpasang-pasangan.

Selain itu juga ada nara sumber yang lain yaitu :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo.
2. Pegawai Kecamatan Bener
3. Kepala Desa Ketosari dan Kepala Desa Kamijoro
4. Tokoh-tokoh Masyarakat Ketosari dan Kamijoro

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi 2 bagian yaitu:

- 1). Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.

Data ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a). Kuesioner yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan.
  - b). Wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- 2). Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ditafsirkan secara kualitatif yaitu data-data dihubungkan dengan permasalahan yang ada menurut kualitas serta kebenaran yang logis. Data akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari hasil penelitian secara teliti dan logis untuk menjawab masalah penelitian.